



PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

PUTUSAN

PT PRIVY IDENTITAS DIGITAL

Melawan

RAMANANDHA PRADANA

Nomor Putusan: Putusan-048-1024

Nama Domain: **PRIVY.CO.ID**

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PARA PIHAK

PEMOHON:

PT Privy Identitas Digital, suatu perusahaan yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Indonesia, beralamat di Jl. Kemang Raya No. 15C

TERMOHON:

Ramanandha Pradana, yang beralamat di Palembang, Sumatera Selatan.

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama domain yang diperselisihkan adalah <**www.privv.co.id**> dengan data kontak sebagai berikut:

Registrant ID	: 01163106dni1
Registrant Name	: ramanandha pradana
Registrant Organization	: personal
Registrant Street1	: Palembang
Registrant City	: Palembang
Registrant State/Province	: Sumatera Selatan
Registrant Country	: ID
Registrant Phone	: +62.711812191
Registrant Email	: r.pradana@cssenergy.com
Admin ID	: 01163106dni1

Admin Name : ramanandha pradana
Admin Organization : personal
Admin Street1 : Palembang
Admin City : Palembang
Admin State/Province : Sumatera Selatan
Admin Postal Code : 30114
Admin Country : ID
Admin Phone : +62.711812191
Admin Email : r.pradana@cssenergy.com
Tech ID : 01163106dni1
Tech Name : ramanandha pradana
Tech Organization : personal
Tech Street1 : Palembang
Tech City : Palembang
Tech State/Province : Sumatera Selatan
Tech Postal Code : 30114
Tech Country : ID
Tech Phone : +62.711812191
Tech Email : r.pradana@cssenergy.com
Billing ID : 01163106dni1
Billing Name : ramanandha pradana
Billing Organization : personal
Billing Street1 : Palembang
Billing City : Palembang
Billing State/Province : Sumatera Selatan
Billing Postal Code : 30114
Billing Country : ID
Billing Phone : +62.711812191
Billing Email : r.pradana@cssenergy.com

PANEL

E.L. Sajogo, S.H., MCIArb.

RIWAYAT PROSEDURAL

1. Pada tanggal 13 Mei 2024, Pemohon menyampaikan pengajuan permohonan PPND dan mengajukan permintaan Data Whois Nama Domain <privy.co.id> dengan mengirim Formulir Pra-Keberatan, dokumen pendukung serta Public Key kepada Sekretariat PPND melalui email.
2. Pada tanggal 13 Mei 2024 Sekretariat PPND menerima, memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung dan meminta Pemohon melengkapi dokumen pendukung.
3. Pada tanggal 20 Mei 2024, Pemohon melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.
4. Pada tanggal 29 Mei 2024, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Mediasi, Formulir Keberatan dan data whois kepada Pemohon.

5. Pada tanggal 20 Juni 2024, Pemohon mengembalikan Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, beserta dokumen pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
6. Pada tanggal 20 Juni 2024, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan dan Mediasi yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dari Pemohon.
7. Pada tanggal 3 Juli 2024, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak biaya administrasi PPND kepada Pemohon.
8. Pada tanggal 1 Agustus 2024, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.
9. Pada tanggal 1 Agustus 2024, Sekretariat PPND melakukan Permintaan Penguncian (lock) nama domain <privy.co.id> sehubungan dengan kasus PPND atas nama domain tersebut.
10. Pada tanggal 1 Agustus 2024, Sekretariat PPND mengirimkan berkas Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar PT Digital Registra Indonesia. Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari kerja sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 1 Agustus 2024, dan batas waktu penyampaian Formulir Tanggapan 7 hari kerja sejak batas akhir tahapan mediasi atau tanggal 20 Agustus 2024.
11. Pada tanggal 9 Agustus 2024, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Mediasi dari Termohon.
12. Pada tanggal 10 Agustus 2024, Sekretariat PPND membuat Berita Acara Mediasi.
13. Pada tanggal 20 Agustus 2024, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Tanggapan dari Termohon.
14. Pada tanggal 21 Agustus 2024, Sekretariat PPND melakukan Pemberitahuan hasil Formulir Mediasi dan Formulir Tanggapan kepada Pemohon.
15. Pada tanggal 4 September 2024, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak untuk biaya Panel PPND kepada Pemohon.
16. Pada tanggal 3 Oktober 2024, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel PPND 1-Panelis yang telah dibayarkan.
17. Pada tanggal 3 Oktober 2024, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 1-Panelis.
18. Pada tanggal 4 Oktober 2024, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) kepada Panel 1-Panelis.
19. Pada tanggal 4 Oktober 2024, Sekretariat PPND menerima Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dari Panel 1-Panelis yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.
20. Pada tanggal 4 Oktober 2024, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Formulir Keberatan, dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panelis melalui email.
21. Pada tanggal 7 Oktober 2024, kasus <privy.co.id> masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

TUNTUTAN

Pemohon dalam permohonan keberatannya memohon kepada Panel untuk membatalkan dan mengalihkan Nama Domain <www.privvy.co.id> dari Termohon kepada Pemohon.

ARGUMEN PARA PIHAK

Sebelum memberikan pertimbangan dan memutus perselisihan Nama Domain <www.privvy.co.id > antara Pemohon dan Termohon, Panel memeriksa dahulu argumentasi dan bukti-bukti yang disampaikan Para Pihak.

A. PEMOHON

- 1) Pemohon merupakan pemegang hak yang sah atas merek “PRIVY” dengan Nomor IDM001005558 terdaftar pada tanggal 14 Oktober 2021 di kelas 9 dengan uraian barang/jasa sebagai berikut:

Perangkat lunak keamanan dan privasi komputer; perangkat lunak komputer yang dalam sifat aplikasi mobile untuk verifikasi dan pembuktian identitas pengguna; alat pengolah data elektronik; alat baca [peralatan pengolah data]; alat penyimpan data komputer; perangkat lunak perlindungan privasi; perangkat lunak electronic design automation (EDA) untuk disain produk komunikasi, untuk RF dan sirkuit gelombang mikro, kecepatan tinggi, integritas sinyal, pemodelan peralatan dan disain pengolahan sinyal dan untuk simulasi dan disain termal elektro, elektromagnetik, sirkuit dan sistem; display elektronik yang dinamis (digital signage); monitor signage digital; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk otentikasi akses tunggal (single sign-on), manajemen identitas, manajemen privasi data, dan pengumpulan persetujuan; tandatanda digital; Perangkat lunak tanda tangan elektronik untuk mengamankan transaksi; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi, transmisi, dan penyimpanan tanda tangan elektronik yang aman.; pembaca elektronik untuk mengecek dan mengidentifikasi data digital; perangkat lunak komputer; perangkat lunak keamanan; perangkat lunak aplikasi; Perangkat lunak-perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam asuransi; Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak pengolahan data; aplikasi perangkat lunak untuk produk perbankan melalui fasilitas pesan singkat (SMS); perangkat lunak otentikasi yang dapat diunduh untuk mengontrol akses dan komunikasi dengan komputer dan jaringan komputer; perlengkapan dan sistem identifikasi dan otentikasi; alat pengolah data.

- 2) Pemohon merupakan pemegang hak yang sah atas merek “PRIVY” dengan Nomor IDM000997356 terdaftar pada tanggal 22 Oktober 2021 di kelas 38 dengan uraian barang/jasa sebagai berikut:

Menyediakan akses pengguna ke informasi di Internet; transmisi, pemrosesan, dan penyimpanan data; menyediakan akses ke data melalui Internet; menyediakan akses pengguna ke situs on-line yang berisi informasi tentang berbagai topik; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal Internet; telekomunikasi; penyediaan akses ke jaringan on-line elektronik untuk pengambilan informasi; transfer data dengan telekomunikasi; transfer data melalui layanan online; transfer data melalui Internet; transfer informasi dan data melalui jaringan komputer dan Internet; transfer data elektronik; transmisi informasi; transmisi informasi melalui komunikasi data untuk membantu pengambilan keputusan; transmisi informasi online; pengiriman pesan dan gambar antara perangkat telekomunikasi seluler; transmisi data dan dokumen secara elektronik melalui perangkat elektronik; transmisi data dan dokumen secara elektronik; transmisi elektronik data terenkripsi; transmisi data elektronik; transmisi informasi digital; transfer data digital; layanan transmisi digital; pengiriman dokumen secara elektronik; Pengiriman dokumen secara on-line melalui jaringan komputer global; menyediakan akses pengguna ke platform di Internet.

- 3) Pemohon merupakan pemegang hak yang sah atas merek “PRIVY” dengan Nomor IDM001005247 terdaftar pada tanggal 22 Oktober 2021 di kelas 42 dengan uraian barang/jasa sebagai berikut:

Layanan keamanan komputer dalam hal menyediakan otentifikasi, penerbitan, validasi dan pencabutan sertifikat digital; Otentikasi online tanda tangan elektronik; desain dan pengembangan program untuk pemrosesan data; desain perangkat lunak aplikasi, membuat perangkat lunak aplikasi, atau pemeliharaan perangkat lunak aplikasi; desain perangkat lunak komputer; Desain perangkat lunak ponsel; digitalisasi dokumen [pemindaian]; digitalisasi gambar; digitalisasi suara dan gambar; jasa ilmiah dan teknologi dan penelitian dan perancangan yang terkait, yaitu, analisa dan penelitian industri; Jasa penyediaan mesin pencarian untuk internet; Jasa penyediaan penggunaan sementara peranti lunak online yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan membatasi akses pada data dan aktivitas pencarian mereka ketika menggunakan internet; jasa-jasa ilmiah dan teknologi serta penelitian dan perancangan yang berkaitan dengannya; konsultasi yang berkaitan dengan program basis data komputer; konversi data data atau informasi program komputer [bukan konversi fisik]; konversi data program dan data komputer (konversi tidak berwujud); pembuatan perangkat lunak; pembuatan program untuk pemrosesan data; pemrograman program pengolahan data; pengembangan perangkat lunak; pengembangan program untuk pemrosesan data; penulisan program pengolahan data; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu hosting perangkat lunak untuk otomatisasi perangkat lunak.; watermarking digital; layanan penyimpanan data elektronik; desain dan pengembangan sistem keamanan data elektronik; layanan computer sehubungan dengan penyimpanan data elektronik; jasa layanan perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi, transmisi, dan penyimpanan tanda tangan elektronik yang aman; jasa layanan perangkat lunak tanda tangan elektronik untuk mengamankan transaksi; desain dan pengembangan program basis data computer.

- 4) Pemohon merupakan pemegang hak yang sah atas merek “PRIVY” dengan Nomor IDM000997358 terdaftar pada tanggal 22 Oktober 2021 di kelas 45 dengan rincian barang/jasa sebagai berikut:

Jasa pemberian sertifikat digital berupa tanda tangan elektronik yang menunjukkan identitas pihak yang melakukan transaksi; jasa/layanan verifikasi identifikasi; Menyediakan autentikasi identifikasi informasi pribadi [jasa verifikasi identifikasi], termasuk menggunakan biometrik, pengenalan wajah, autentikasi sidik jari, pengenalan suara dan tipe autentikasi lainnya berdasarkan pengukuran dan analisis dari karakteristik fisik dan kebiasaan yang unik.; menyediakan situs web (website) yang menampilkan informasi tentang pengembangan privasi, keamanan, blockchain dan teknologi buku besar yang didistribusikan (distributed ledger technologies), dan undang-undang tata kelola data (data governance law); jasa penyediaan analisa terkait dengan ancaman keamanan untuk perlindungan individu; Jasa verifikasi identifikasi, yaitu menyediakan autentikasi dari informasi identifikasi pribadi melalui penyimpanan yang aman dan melalui internet; Penyedia layanan informasi, penasihat, dan konsultasi terkait lisensi, lisensi database, lisensi penggunaan perangkat lunak komputer dan program komputer, lisensi perangkat lunak dan teknologi, autentikasi akses internet, layanan autentikasi dan verifikasi pengguna; Jasa identifikasi verifikasi, yaitu, menyediakan autentikasi identifikasi informasi pribadi; penyediaan layanan autentikasi pengguna; Jasa personalisasi untuk dokumen, yaitu, menyediakan autentikasi informasi identifikasi pribadi; Menyediakan autentikasi identifikasi informasi pribadi, yaitu, konsultasi dalam hal autentikasi dan pelacakan produk dan dokumen, serta pengawasan dan perlindungan merek, untuk melindungi atas pemalsuan, pengubahan secara ilegal, dan pengalihan, dan untuk memastikan integritas dari produk dan dokumen asli.

- 5) Dasar Permohonan dan Tuntutan Pemohon

- 1) Pemohon merupakan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Non-Instansi yang berinduk pada Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Surat Keputusan Pengakuan Nomor 2 Tahun 2023.
- 2) Pemohon adalah pemilik yang sah atas merek “PRIVY” yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Merek “PRIVY” dengan Nomor IDM001005558 terdaftar pada tanggal 14 Oktober 2021 di kelas 9;
 - ii. Merek “PRIVY” dengan Nomor IDM000997356 terdaftar pada tanggal 22 Oktober 2021 di kelas 38;
 - iii. Merek “PRIVY” dengan Nomor IDM001005247 terdaftar pada tanggal 22 Oktober 2021 di kelas 42; dan
 - iv. Merek “PRIVY” dengan Nomor IDM000997358 terdaftar pada tanggal 22 Oktober 2021 di kelas 45.

- 3) Pemohon secara komersil telah menggunakan merek “PRIVY” sebagai merek dagang/jasa penerbitan layanan Sertifikat Elektronik. Merek “PRIVY” telah terbukti dikenal luas untuk layanan penerbitan Sertifikat Elektronik dengan memiliki 48 juta pengguna.
- 4) Pemohon keberatan dengan telah terdaftarnya Nama Domain (www.privvy.co.id) atas nama Termohon dengan itikad tidak baik yang digunakan untuk kejahatan siber seperti domain spoofing dimana Nama Domain (www.privvy.co.id) tersebut dibuat seolah mirip dengan domain Pemohon dan menyalin konten serupa dengan milik Pemohon.
- 5) Nama Domain (www.privvy.co.id) atas nama Termohon identik memiliki persamaan dengan merek “PRIVY” yang dimiliki oleh Pemohon yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah memperoleh perlindungan hukum untuk jenis-jenis barang/jasa pada kelas 9, 38, 42, dan 45.
- 6) Bahwa dengan adanya persamaan Nama Domain (www.privvy.co.id) atas nama Termohon dengan merek “PRIVY” milik Pemohon berpotensi menimbulkan kebingungan dan menyesatkan konsumen/pengguna yang menggunakan layanan Pemohon. Termohon diduga bermaksud untuk mengelabui konsumen/pengguna yang menggunakan layanan Pemohon.
- 7) Penggunaan Nama Domain (www.privvy.co.id) atas nama Termohon digunakan secara tanpa hak dan semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Pemohon untuk menggunakan nama domain tersebut untuk mengambil keuntungan yang tidak adil demi kepentingan pribadinya atau usahanya.
- 8) Bahwa dengan adanya persamaan Nama Domain (www.privvy.co.id) atas nama Termohon dengan merek “PRIVY” milik Pemohon dapat merusak reputasi Pemohon yang telah dibangun oleh Pemohon.
- 9) Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan pada angka 1 sampai 8 tersebut diatas, sangatlah beralasan agar pendaftaran Nama Domain (www.privvy.co.id) atas nama Termohon dibatalkan dan dialihkan kepada Pemohon karena penggunaan Nama Domain (www.privvy.co.id) atas nama Termohon tidak patut mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia karena telah melanggar hak Pemohon atas perlindungan merek Pemohon yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melindungi jenis-jenis barang/jasa kelas 9, 38, 42, dan 45.

B. TERMOHON

Termohon tidak menyampaikan tanggapan atas permohonan keberatan yang diajukan Pemohon.

PEMBAHASAN

Bahwa sebelum Panel mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon atas perselisihan Nama Domain <www.privacy.co.id> yang menjadi obyek perselisihan *a quo*, maka perlu ditegaskan bahwa Panel dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan *Uniform Domain Name Dispute Resolution* (UDRP) dalam Butir 15.a *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules")* yang diadopsi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ke dalam Butir 8.7 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) Versi 7.1, oleh karenanya Panel tidak akan memeriksa dan memberi pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak.

Bahwa mengacu pada Butir 4 Kebijakan PPND Versi 7.1, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh *The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa perselisihan Nama Domain <www.privacy.co.id> ini pada prinsipnya terkait dengan merek-merek yang dimiliki oleh Pemohon.

Bahwa Kebijakan PPND Versi 7.1 yang ditetapkan oleh PANDI menyatakan dalam Butir 6.1, bahwa Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut dan Pemohon harus membuktikan ketiga dari unsur-unsur berikut terpenuhi, yaitu:

- 6.1.1. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon; dan
- 6.1.2. Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan
- 6.1.3. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini, khususnya termasuk namun tidak terbatas, pada:
 - 6.1.3.1. Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah Pemilik Merek menggunakan Nama Domain dimaksud; atau
 - 6.1.3.2. Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau
 - 6.1.3.3. Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau
 - 6.1.3.4. Pendaftaran Nama Domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon dan Termohon berikut lampiran-lampirannya, maka Panel memeriksa dan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

A. Nama Domain Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon

- 1) Menimbang bahwa Pemohon telah membuktikan sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas merek-merek “PRIVY” di Indonesia, yang terdaftar dengan untuk kelas 9, 38, 42, dan 45 sebagai berikut:
 - a. Merek “PRIVY” dengan Nomor IDM001005558 terdaftar pada tanggal 14 Oktober 2021 di kelas 9;
 - b. Merek “PRIVY” dengan Nomor IDM000997356 terdaftar pada tanggal 22 Oktober 2021 di kelas 38;
 - c. Merek “PRIVY” dengan Nomor IDM001005247 terdaftar pada tanggal 22 Oktober 2021 di kelas 42; dan
 - d. Merek “PRIVY” dengan Nomor IDM000997358 terdaftar pada tanggal 22 Oktober 2021 di kelas 45.
- 2) Menimbang bahwa Nama Domain <**www.privvy.co.id**> merupakan gabungan dari merek terdaftar milik Pemohon “PRIVY” dan *suffix* <co.id>.
- 3) Menimbang bahwa *suffix* <co.id> pada Nama Domain <**www.privvy.co.id**> adalah merupakan suatu persyaratan registrasi standar kode negara (cc-TLD) Indonesia dan dalam konteks ini pada dasarnya tidak cukup untuk membedakan antara kepentingan hukum atas Nama Domain dengan kepentingan hukum atas merek dagang.
- 4) Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur pertama dalam Butir 6.1.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek terdaftar milik Pemohon.

B. Hak dan/atau Kepentingan Yang Sah

- a. Menimbang bahwa pandangan konsensus panelis World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagaimana tertuang dalam *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview, 2.0”)*, Section 2.1, yang mengatur tentang beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait Nama Domain adalah sebagai berikut:

“While the overall burden of proof rests with the complainant, panels have recognized that this could result in the often-impossible task of proving a negative, requiring information that is often primarily within the knowledge of the respondent. Therefore, a complainant is required to make out a prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests. Once such prima facie case is made, respondent carries the burden of demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to do so, a complainant is deemed to have satisfied paragraph 4(a)(ii) of the UDRP.”

- b. Menimbang bahwa mengingat para Panelis WIPO dalam membuat konsensus tersebut berpedoman pada UDRP dan Rules for UDRP, yang juga digunakan dalam Kebijakan PPND, sebagaimana diatur dalam butir 4.1 dan 4.2 Kebijakan PPND Versi 7.1, Panel yang menangani perselisihan ini berpandangan bahwa konsensus Panelis WIPO tersebut pada hakekatnya dapat diaplikasikan dalam perselisihan ini.
- c. Menimbang bahwa berdasarkan konsensus panelis WIPO tersebut, Pemohon perlu untuk membuat suatu kasus *prima facie* bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah. Jika kasus *prima facie* demikian dapat dibuat/dibuktikan oleh Pemohon, maka Termohon mempunyai beban pembuktian untuk menunjukkan hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain. Jika Termohon gagal memberikan bantahan atau pembuktian yang dapat menyakinkan, Pemohon pada umumnya dianggap memenuhi ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP. Ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP tersebut adalah sama dengan Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1.
- d. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon merupakan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Non-Instansi yang berinduk pada Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Surat Keputusan Pengakuan Nomor 2 Tahun 2023 dan saat ini secara komersial telah menggunakan merek "PRIVY" sebagai merek dagang/jasa penerbitan layanan Sertifikat Elektronik yang didalilkan oleh Pemohon telah dikenal luas untuk layanan penerbitan Sertifikat Elektronik dengan 48 juta pengguna.
- e. Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan tanggapan apapun atas dalil-dalil Pemohon tersebut, maka dalil-dalil Pemohon tersebut tidak terbantahkan oleh Termohon.
- f. Menimbang bahwa Pemohon telah membuktikan bahwa merek "PRIVY" telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia dan terdaftar pada kelas 9, 38, 42, dan 45, sejak tahun 2021 dan nama "PRIVY" merupakan singkatan dari nama Pemohon, maka Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan merek dan nama "PRIVY" di Indonesia.
- g. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak terafiliasi dengan Pemohon dengan cara apa pun dan tidak pernah mendapatkan lisensi dari Pemohon untuk menggunakan merek "PRIVY" milik Pemohon.
- h. Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan tanggapan apapun atas dalil-dalil Pemohon tersebut, maka dalil-dalil Pemohon tersebut tidak terbantahkan oleh Termohon.

- i. Menimbang bahwa Termohon juga tidak mengajukan tanggapan maupun bukti apapun untuk menunjukkan bahwa Termohon berhak untuk memiliki dan/atau mendaftarkan Nama Domain <www.privvy.co.id> atau setidaknya mengajukan bukti yang bahwa dalam pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan tersebut, Termohon tidak terinspirasi dari merek dagang Pemohon. Dengan demikian, Termohon telah melepaskan haknya untuk membuktikan kepentingan sahnya untuk mempertahankan Nama Domain yang diperselisihkan.
- j. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Panel menyatakan unsur kedua dalam Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain.

C. Pendaftaran dan Penggunaan Dengan Itikad Tidak Baik

1. Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Termohon sama sekali tidak melengkapi formulir mediasi dan formulir tanggapan, sehingga Termohon gagal membuktikan bahwa dalam mendaftarkan Nama Domain <www.privvy.co.id>, Termohon tidak dalam pengetahuan dan kesadaran untuk melakukan penggunaan hak atas merek dagang dan/atau merek jasa Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti yang diajukan Termohon yang menunjukkan bahwa dalam pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan tersebut, Termohon telah melakukan pendaftaran yang didasari oleh adanya suatu kepentingan hukum yang sah atas Nama Domain tersebut dan tidak terinspirasi dari merek dagang dan/atau merek jasa milik Pemohon.
2. Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa:
 - a. Termohon melalui laman situs dengan Nama Domain <www.privvy.co.id> digunakan untuk kejahatan siber seperti *domain spoofing* dimana Nama Domain <www.privvy.co.id> tersebut dibuat seolah mirip dengan domain Pemohon dan menyalin konten serupa dengan milik Pemohon;
 - b. Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain <www.privvy.co.id> oleh Pemohon dimaksudkan untuk mengelabui masyarakat agar mengira Nama Domain <www.privvy.co.id> seolah-olah adalah milik Pemohon;

namun demikian, Termohon tidak mengajukan tanggapan apapun atas dalil-dalil Pemohon tersebut, sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut tidak terbantahkan oleh Termohon dan Termohon dianggap telah melepaskan haknya untuk membuktikan itikad baiknya untuk mempertahankan Nama Domain yang diperselisihkan.

3. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Panel menyatakan unsur ketiga dalam Butir 6.1.3 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik.

D. Tuntutan Pemohon di luar kewenangan Panel

1. Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, salah satu tuntutan Pemohon adalah untuk membatalkan Nama Domain <www.privvy.co.id>, yang bukan merupakan kewenangan untuk dapat diputuskan oleh Panel dalam perselisihan nama domain *a quo*.
2. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada Butir 8.9.2 Kebijakan PPND Versi 7.1, amar Putusan Panel terbatas pada putusan untuk mengalihkan atau tidak mengalihkan (tetap tidak ada perubahan) suatu pendaftaran Nama Domain, sehingga tuntutan Pemohon untuk membatalkan Nama Domain <www.privvy.co.id> tidak dapat dikabulkan oleh Panel.

PUTUSAN

Berdasarkan fakta, bukti-bukti, dan pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa Nama Domain <www.privv.co.id> yang terdaftar atas nama Termohon dialihkan kepada Pemohon.

Tanggal: 22 Oktober 2024

Panel

Telah Ditandatangani

Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi



E.L. Sajogo, S.H., MCI Arb.